



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);  
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029;

8. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa UNS.
5. Hak Mahasiswa adalah hak yang diperoleh Mahasiswa yang tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa UNS atau didapatkan dalam setiap pribadi Mahasiswa baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan di dalam maupun di luar lingkungan UNS dalam kerangka tridharma pendidikan perguruan tinggi.
6. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan oleh setiap pribadi Mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UNS dalam kerangka tridharma pendidikan perguruan tinggi.
7. Larangan Mahasiswa adalah suatu perintah kepada setiap pribadi Mahasiswa untuk tidak melakukan sesuatu baik di dalam maupun di luar lingkungan UNS dalam kerangka tridharma pendidikan perguruan tinggi.
8. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tata nilai, dan norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik di dalam maupun di luar lingkungan UNS, namun bukan termasuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.
9. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan internal lainnya yang berlaku di UNS.
10. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan Pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa.

11. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang mencakup belajar mengajar, kegiatan penelitian, penyusunan laporan ilmiah, penyusunan karya tulis/makalah/tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan orasi ilmiah.
12. Kegiatan Kemahasiswaan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang Mahasiswa dan/atau sekelompok Mahasiswa dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang diakui UNS sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman Mahasiswa dalam menjalankan kewajiban sebagai Mahasiswa.
- (2) Pengaturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara optimal melalui perlindungan hak dan penegakan kewajiban Mahasiswa dalam suasana yang kondusif; dan
  - b. menciptakan kehidupan kampus yang tertib, dinamis, dan produktif melalui pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban Mahasiswa guna mendukung kemajuan UNS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan ini mengatur norma perilaku, etika, dan sikap Mahasiswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, sepanjang aktivitas tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai Mahasiswa dan/atau berhubungan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik yang berada di bawah tanggung jawab, pengawasan, atau pengakuan UNS.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Hak Mahasiswa;
- b. Kewajiban Mahasiswa;
- c. Larangan Mahasiswa; dan
- d. Sanksi.

BAB IV  
HAK MAHASISWA

Pasal 5

Setiap Mahasiswa mempunyai hak:

- a. memanfaatkan fasilitas UNS dalam rangka kelancaran pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal;
- b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
- c. memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- d. memanfaatkan fasilitas UNS dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal;
- e. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memperoleh layanan bimbingan akademik dari UNS dan/atau fakultas/Sekolah;
- i. mendapatkan perlindungan terhadap rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di UNS dan/atau yang berkaitan dengan tugas;
- j. memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- k. mendapatkan penghargaan dari UNS atas prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik ataupun non akademik;
- l. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
- m. memanfaatkan sumber daya UNS melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- n. mendapatkan perlindungan dari UNS pada saat memperoleh perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat dan/atau pihak lain;
- o. memperoleh hak pembelaan diri secara proporsional dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan akademik dan non akademik;
- p. pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain di lingkungan UNS, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan;
- q. memperoleh hak untuk mengambil mata kuliah di program studi antar program studi di Fakultas maupun UNS sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- s. memperoleh pelayanan khusus apabila dikategorikan

- sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan UNS;
- t. mendapatkan ijazah dan/atau surat keterangan pendamping ijazah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal;
  - u. mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi dan kapasitas di luar UNS diantaranya magang, pelatihan, *short course*, internship, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain; dan
  - v. mendapatkan layanan kesehatan dan konseling selama masa perkuliahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEWAJIBAN

### Pasal 6

Setiap Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan kode etik Mahasiswa UNS;
- b. menjaga dan mempertahankan ideologi, konstitusi, dan semangat nasionalisme dalam usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNS;
- e. menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNS;
- g. menggunakan bahasa sopan santun dalam menjalin komunikasi;
- h. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi Mahasiswa UNS;
- i. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan UNS dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- j. menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama mahasiswa UNS;
- k. mencintai dan melestarikan lingkungan hidup sebagai upaya mendukung UNS sebagai *green campus*;
- l. mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan kode etik Mahasiswa yang berlaku; dan
- m. menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran atau asuransi lain.

## BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 7

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Mahasiswa;
- b. mengganggu dan menghambat Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;

- c. melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- d. melakukan pemalsuan dokumen dan informasi lain;
- e. melakukan gratifikasi kepada Dosen dan tenaga kependidikan atau pemberian dalam bentuk lain untuk keuntungan akademik, termasuk di dalamnya memberikan sesuatu barang dan/atau jasa kepada Dosen dan tenaga kependidikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNS;
- f. mencoret-coret, merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- g. mengancam dan menganiaya Sivitas Akademika dan masyarakat lain;
- h. menghalangi Sivitas Akademika dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- i. menghasut dan memprovokasi Sivitas Akademika dan masyarakat lain untuk melawan hukum;
- j. membawa, memakai, mengedarkan, menjual narkoba dan minuman keras di dalam kampus;
- k. melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- l. melakukan kegiatan dan/atau permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi;
- m. merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbo-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi UNS;
- n. membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api;
- o. menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melanggar segala norma hukum dan ketentuan lain ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal.

#### Pasal 8

- (1) Tindakan yang merupakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori Pelanggaran, sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina dan diarahkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, namun masih dapat dibina oleh Fakultas/Sekolah; atau
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan yang menimbulkan kerugian moral dan material, dan tidak dapat dibina oleh UNS dan/atau Fakultas/Sekolah.
- (5) Berdasarkan kategori Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat keseriusan Pelanggaran, dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap individu, sivitas akademika, serta lingkungan UNS.

Pasal 9

- (1) Setiap Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sanksi ringan;
  - b. Sanksi sedang; atau
  - c. Sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. membuat surat permohonan maaf.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. surat peringatan I;
  - b. surat peringatan II;
  - c. pembatalan nilai mata kuliah;
  - d. pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
  - e. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama 1 (satu) semester; dan/atau
  - f. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberhentian status mahasiswa secara tidak dengan hormat.

Pasal 10

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Majelis Kode Etik Mahasiswa UNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) Majelis Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis yang dibentuk Rektor atau Dekan yang mempunyai tugas memeriksa Mahasiswa yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa serta memberikan rekomendasi mengenai Sanksi kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Berita Universitas Sebelas Maret

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

